



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth. Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Lembaga Administrasi Negara (LAN).

SURAT EDARAN
NOMOR: 3/K.1/HKM.02.3/2023
TENTANG
JAM KERJA DAN APEL KEBANGSAAN PADA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

- I. Latar Belakang
Sehubungan dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu disusun kebijakan mengenai penyesuaian jam kerja dan Apel Kebangsaan di lingkungan LAN.
- II. Tujuan
Tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan jam kerja dan Apel Kebangsaan pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah bagi Pegawai LAN (Pegawai Negeri Sipil/PNS dan NonPNS di lingkungan LAN).
- III. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini memuat kebijakan mengenai pelaksanaan jam kerja dan Apel Kebangsaan pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah di lingkungan LAN.
- IV. Dasar
Dasar hukum disusunnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- V. Isi Edaran
Surat Edaran ini memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. memberlakukan jam kerja pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah sebagai berikut:
 1. hari Senin sampai dengan hari Kamis:
 - a) jam kerja mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 14.30; dan
 - b) waktu istirahat mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 12.30; dan

2. hari Jumat:
 - a) jam kerja mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 15.00; dan
 - b) waktu istirahat mulai pukul 11.30 sampai dengan pukul 12.30;
- b. pada setiap hari kerja sesuai dengan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, semua PNS **wajib** mengisi:
 1. bukti kedatangan dan kepulangan melalui mesin presensi; dan/atau
 2. laporan hasil kerja melalui intranet LAN;
- c. *flexi time* diterapkan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit dihitung dari jam kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. jumlah jam kerja efektif adalah 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu;
- e. Apel Kebangsaan hari Senin dilaksanakan secara virtual dimulai pukul 08.00; dan
- f. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru dari pemerintah yang mengubah ketentuan dalam Surat Edaran ini dan/atau ketentuan dalam Surat Edaran ini dicabut/diubah berdasarkan kebijakan Kepala LAN.

VI. Penutup

Surat Edaran ini disusun agar menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2023

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA



ADI SURYANTO

Tembusan:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.